



YAYASAN RAHMANI

Perumahan BTN Mamboro Blok B/I
Palu - Indonesia 94118
Telepon (0451) 491511

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENDIRI YAYASAN RAHMANI

Nomor : I/ BP-YR/ II/ 2004

Tentang

TEMPAT KEDUDUKAN DAN BADAN PENGURUS YAYASAN RAHMANI

BADAN PENDIRI YAYASAN RAHMANI

- Menimbang : Bahwa demi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Yayasan Rahmani perlu ditinjau kembali tempat kedudukan dan Badan Pengurus Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar / Akte Notaris Pendirian Yayasan Nomor 5 tanggal 8 April 1998.
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Pendirian Yayasan Rahmani Nomor 5 tanggal 8 April 1998.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Rahmani tanggal 11 Januari 2004 di Beteleme.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tempat kedudukan Yayasan Rahmani adalah di Kabupaten Morowali.
Kedua : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini menjadi Badan Pengurus Yayasan Rahmani dengan jabatan sebagaimana tersebut di depan nama masing-masing.
Ketua : Christian Rongko, SH
Wakil Ketua : Aslan Woso
Sekretaris : Yustin Tapehe
Wakil Sekretaris : Yerry Tampake Woso
Bendahara : Septybriani Sundus, SE
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya belamana kemudian ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini.



Ketua Badan Pendiri,

Prof. Dr. S. Wounde, Ph. D., M.Pd



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Telox No. 73719 PKWILPAL

Alamat : Jalan Sella Budi No. 3 Telp. (0451) 21296, 24180 Fax 24180

Paik 94/11

Nomor : 689/I24/MM/1999
Lamp. : satu berkas
Perihal : Pemberian Izin Operasional
SMK Rahmani Beteleme

18 Oktober 1999

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Rahmani
di
Poco

Memperhatikan Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 8052/O.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan Kertas Data Temuan Tim Itjen Depdikbud tanggal 18 September 1999 maka :

- a. Pemberian izin operasional SMK Rahmani Beteleme Nomor : 320/I24/MM/1998 tanggal 29 April 1998 dipandang perlu untuk direvisi.
- b. Dengan diterbitkannya revisi tersebut maka pemberian izin operasional SMK Rahmani Poco yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya adalah izin operasional sebagaimana nomor dan tanggal tersebut diatas.
- c. Dengan memperhatikan surat permohonan Saudara tanggal 22 September 1997 No: 38/YM/IX/1997 dan Surat Rekomendasi Pembukaan SMK Swasta dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poco tanggal 26 September 1997 No. 2435/1.24.2.02/MM9/1997, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Saudara dapat kami setuju dan sekaligus memberi izin operasional untuk tahun pelajaran 1998/1999.

2. Jurusan dan Program Studi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 2.1. Jurusan | : Administrasi Perkantoran |
| Program Studi | : Sekretaris |
| 2.2. Jurusan | : Keuangan |
| Program Studi | : Akuntansi |
| 2.3. Jurusan | : Perdagangan Bisnis |
| Program Studi | : Manajemen |

dengan ketentuan tidak diperkenankan menambah jurusan / program studi baru tanpa persetujuan Kepala kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

3. Kepala Sekolah wajib menyampaikan :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan, kepada Bidang Dikmenjur

4. Sesuai dengan Pasal 15 Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983, Surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggaraan sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. HORA S. MUMBU
NIP. 3103 263 744

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Madya Kepala Daerah Ikt. II Poso
3. Ka. Kandep Dikbud Kabupaten Poso
4. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Lombo
5. Kepala SMK Rahmani Bolelano